

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pembuatan akta keterangan waris. Tanggung jawab ini berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Profesi Notaris, Hukum pidana dan juga Hukum Perdata. Tetapi tanggung jawab Notaris dalam membuat akta keterangan waris juga ada batasannya. Kesalahan dalam akta keterangan waris yang terjadi karena ulah penghadap atau ahli waris yang beritikad buruk menjadi tanggung jawab dari para penghadap atau ahli waris tersebut. Dalam membuat akta keterangan waris, Notaris dapat saja melakukan beberapa kesalahan-kesalahan yang dapat dikenakan saksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini membuat Notaris haruslah lebih berhati-hati dalam membuat Akta Keterangan Waris.
2. Pada dasarnya hakim tidak dapat membatalkan akta notaris apabila pembatalan akta itu tidak dimintakan kepadanya, karena pada dasarnya hakim tidak boleh memutuskan yang tidak dimintakan. Dalam hal ini pembatalan akta adalah kewenangan hakim perdata, yaitu dengan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan, lalu apabila dimintakan pembatalan akta oleh para pihak yang dirugikan maka akta

tersebut dapat dibatalkan oleh hakim melalui sebuah putusan pengadilan apabila ada bukti lawan. Putusan pengadilan dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 368/PDT/2020/PT/BDG menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 220/Pdt/G/2019/PNDpk yaitu menyetakan akta keterangan waris No. 02/WRS/2015 yang dibuat oleh notaris dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Putusan pengadilan tersebut juga menghukum tergugat I, Tergugat II, Turut tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar ongkos perkara.

4.2 Saran

1. Oleh karena akta keterangan waris adalah akta yang berpotensi menimbulkan konflik, maka disarankan agar Notaris sebagai salah satu lembaga yang dipercaya masyarakat hendaknya menjaga harkat dan martabatnya secara umum maupun khususnya dalam membuat akta keterangan waris yaitu dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga senantiasa untuk tidak berhenti belajar karena permasalahan waris dan tanggung jawab Notaris itu tidak terbatas hanya terhadap hal-hal yang bersifat formal saja akan tetapi juga terhadap hal-hal yang bersifat material.
2. Pihak Notaris selaku pembuat akta keterangan waris diwajibkan untuk mengutamakan sikap jujur, teliti dan lebih berhati-hati dalam membuat akta Keterangan Waris dan kepada pihak yang berkepentingan dalam Akta tersebut yaitu para ahli waris juga berlaku jujur, memberikan

keterangan dengan benar dan disertai dengan bukti dokumen sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan kerugian antara para pihak.

